



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

9 April 2026

Kepada

- Yth. 1. Kasudin Pendidikan Wilayah I
2. Kasudin Pendidikan Wilayah II
3. Kepala Sekolah TK/PAUD
4. Kepala Sekolah SD/ SLTP/
SMA/SMK Swasta
5. Kepala Yayasan Pendidikan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0008/SE/2026

TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kasudin Pendidikan Wilayah I dan II agar berkoordinasi dengan Para Kepala Satuan Pendidikan (TK/PAUD, SD/SLTP/SMA/SMK Swasta dan Yayasan Pendidikan) terkait kepesertaan para Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendukung lainnya Non PNS dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Kepala ...

2. Kepala Satuan Pendidikan (TK/PAUD, SD/SLTP/SMA/SMK Swasta dan Yayasan Pendidikan) agar memastikan para Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendukung lainnya Non PNS (pegawai tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, tukang kebun, pekerja magang dan siswa kerja praktek, dll) sudah terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti minimal berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munzirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

Para Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Timur